



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 10 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 Juli 2023, Pukul 13.35 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Leonardo Siahaan

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:35]**

Pemohon, kita mulai, ya.

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:38]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:39]

Sidang Permohonan Perkara Nomor 67/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:04]

Baik. Nama saya Leonardo Siahaan, usia saya 23 tahun, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10]

Oke. Pemohon sekaligus Prinsipal, ya?

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:14]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15]

Oke. Sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan karena Permohonannya sudah kami baca, ya, kurang lebih 10-15 menit. Silakan.

8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:29]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, saya senang sekali bisa sidang pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Leonardo Siahaan. Saya usianya 23 tahun.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Perubahan Ketiga menyatakan telah dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya Pasal 24 ayat ... Pasal 24C ayat pertama Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat pertama huruf A menyatakan dianggap telah dibacakan.

Yang keempat. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat pertama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHAKIMn menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk," dianggap telah dibacakan.

Lima. Bahwa Pasal 7 ayat pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada undang-undang, oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang, baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

Enam. Bahwa Selanjutnya Pasal 9 ayat pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujian ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Permohonan Pemohon pengujian Undang-Undang Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 600 ... 6.736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Delapan. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo.

Kedua. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon. Yang pertama, Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat pertama menyatakan dianggap telah dibacakan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2), peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dianggap telah dibacakan.

Empat. Bahwa untuk memenuhi kedudukan ... syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan identitas KTP Bukti P1 yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar potensial akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo.

Yang kelima, Pemohon sebagaimana perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, isinya dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pemohon memiliki alasan menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul kemudian hari atau disebut kerugian konstitusional potensial sesuai dengan jaminan berdasarkan Bab III, Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (2) huruf C ... mohon maaf, Yang Mulai, sebetulnya itu Undang-Undang HPP nanti saya perbaiki ... yang isinya, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Yang Mulai Majelis Hakim yang saya hormati. Bahwa sebetulnya di dalam Pasal 4 ayat yang pertama ini, huruf A yang saya perkarakan adalah di dalam penjelasannya, yaitu terdapat yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura atau imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan imbalan dalam bentuk penikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.

Jadi yang saya perkarakan, Yang Mulai, termasuk salah satu fasilitas yang dikenakan objek pajak adalah fasilitas berobat, fasilitas kesehatan. Sebetulnya, Yang Mulia, bahwa fasilitas kesehatan atau biaya perobatan itu sudah diasuransikan oleh perusahaan. Dulunya masalah

fasilitas kesehatan atau biaya perobatan ini merupakan tanggungan oleh perusahaan dan karyawan tidak bisa untuk membayar masalah ini sebagai objek pajak dan bukan dikategorikan objek pajak. Itu ada diatur ... saya bacakan, Yang Mulia. Di halaman 7, Yang Mulia, di mana di situ saya mencantumkan dulu sebenarnya fasilitas kesehatan atau biaya perobatan itu bukan sebagai objek pajak, sekarang dikategorikan sebagai objek pajak. Ada di dalam peraturannya di halaman 7 pada poin 3 dan poin 4, Surat Edaran Direktur General Pajak Nomor SE03/PJ23/1984, saya bacakan bunyinya, pada poin 3. "Jadi, apabila karyawan dan/atau karyawan mendapat perawatan kesehatan dari sejumlah atau dari suatu rumah sakit dan rumah sakit tersebut menerima pembayaran langsung dari pemberi kerja, maka balas jasa yang diterima pegawai, karyawan, atau karyawan tersebut merupakan kenikmatan yang bukan objek pajak penghasilan. Balas jasa tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai atau pegawai karyawan atau karyawan, melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan pembayaran uang tunai tidak pernah diterima atau diperoleh oleh pegawai, karyawan atau karyawan."

Jadi, Yang Mulia. Bahwa sebetulnya masalah fasilitas kesehatan atau biaya perobatan itu sudah dikategorikan sebagai objek penghasilan, pajak penghasilan. Jadi untuk masalah ini karyawanlah yang menanggung membayar objek pajak tersebut dan dikenakan pajak penghasilan, maka yang menjadi suatu ironisnya adalah ini tentu berhubungan dengan pemohon yang dimana gaji dari karyawan tersebut atau gaji nanti dari Pemohon akan terkuras karena bayar pajak seperti ini, seperti itu, Yang Mulia. Maka sebetulnya seperti dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak tersebut, sebetulnya bahwa fasilitas kesehatan dan biaya perobatan itu merupakan hak dari pekerja, hak kenikmatan dari pekerja, tetapi sekarang dijadikan sebagai objek pajak, bahayanya di situ. Yang dulu sebetulnya bukan sebagai objek pajak, sekarang dikenakan sebagai objek pajak.

Bayangkan saja, Yang Mulia, misalnya contoh ini, contoh, saya memiliki gaji Rp2.000.000,00, kemudian itu pun belum dipotong lagi dengan objek karena ada masalah fasilitas kesehatan atau biaya perobatan, tentu potongan itu akan merugikan Pemohon sendiri yang tadinya Rp2.000.000,00 mungkin jadi Rp1.000.000,00. Tentu sangat ironis sekali, merebut dan merenggut hak-hak dari karyawan seperti itu, Yang Mulia. Tentu ini juga ada hubungan dengan saya, Yang Mulia, seperti itu.

Saya lanjut bacakan, Yang Mulia. Bahwa sebetulnya kenapa masalah fasilitas kesehatan atau biaya berobatan itu dikenakan sebagai objek pajak, padahal dulunya bukan sebagai objek pajak, ada alasannya tersendiri, Yang Mulia. Saya di sini melampirkan ... sebentar, Yang Mulia, di halaman 8. Di mana dalam halaman 8 di situ tertera Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S33/PJ/PJ03/2022. Di situ sangat jelas sekali, pada poin 3 huruf A-nya yang sudah saya lampirkan dalam bukti P-5, dinyatakan

bahwa fasilitas kesehatan atau biaya perobatan itu merupakan termasuk salah satu kategori objek pajak penghasilan. Menurut saya, ini sangat tidak nyambung sekali, Yang Mulia. Itu berupa fasilitas kesehatan, tapi entah kenapa dimasukkan ke dalam objek pajak penghasilan. Kita tahu sendiri objek pajak penghasilan itu seperti apa. Dan kalau untuk berhubungan atau dihubungkan dengan fasilitas kesehatan atau biaya perobatan, ini sebenarnya tidak nyambung. Seperti itu, Yang Mulia. Saya juga tidak mengerti kenapa pemerintah memasukkan fasilitas kesehatan biaya perobatan ini dimasukkan ke dalam kategori objek pajak.

Kemudian, Yang Mulia, saya akan membaca peraturan yang baru, yang baru banget diterbitkan oleh pemerintah, saya akan bacakan di sini. Nanti saya akan masukkan di dalam permohonan perbaikan. Izinkan, Yang Mulia.

Saya mendapatkan peraturan terbaru yang baru saja diterbitkan pada tanggal 27 ... sori, Yang Mulia, pada tanggal 27 Juni kemarin. Yang di mana ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Di mana dalam pasal ... halaman 21, mohon maaf, Yang Mulia, saya akan bacakan.

Di dalam halaman 21 ini, di dalam Permenkeu ini, yang baru saja diterbitkan, di situ sangat jelas ada beberapa bagan yang dikecualikan dalam suatu objek pajak atau natura, atau kenikmatan. Yang pertama itu, pada poin 4, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberian kerja, tetapi batasannya di situ hanya berupa kecelakaan saja yang dapat dikecualikan.

Nah, ini menjadi suatu ironis. Artinya peraturan Kemenkeu ini yang baru saja diterbitkan, fasilitas kesehatan atau biaya perobatan yang dapat dikecualikan adalah apabila karyawan tersebut mengalami suatu kecelakaan saat bekerja. Itu dikecualikan dari objek pajak. Itu juga dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Tetapi misalnya kalau ada karyawannya yang sakit atau misalnya lagi butuh perobatan, itu dikategorikan sebagai objek pajak. Dan siapa yang menanggung? Bukan perusahaan yang menanggung, tapi karyawannya yang menanggung. Nah, ini menjadi suatu ironis. Itu merupakan hak dan kenikmatan dari karyawan yang sudah diberikan oleh perusahaan, tetapi yang menanggung itu semua adalah karyawan, bukan perusahaan. Sangat ironis sekali.

Izinkan, Yang Mulia, saya langsung baca Petitum. Untuk masalah Petitum sendiri nanti saya akan perbaiki. Memang saya menyadari bahwa Petitum saya masih salah. Nanti saya akan perbaiki, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:30]

Ya, silakan!

10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:32]

Petitum.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 636. Yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 4 ayat pertama huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 terhadap penjelasan yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura atau imbalan dalam bentuk barang selain uang. Sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas, dan/atau pelayanan kecuali fasilitas kesehatan dan berobat pegawai disediakan pemberi kerja di antaranya berbentuk biaya perobatan pegawai dibayar oleh pemberi kerja langsung ke rumah sakit.

Yang keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:49]

Baik. Terima kasih Pemohon telah membacakan pokok-pokok permohonan. Selanjutnya kita akan mendengar nasihat dari Hakim Panel ya, saya kira Saudara Pemohon sudah sering beracara, sehingga sudah tahu ada kewajiban Hakim Panel untuk memberikan nasihat. Untuk itu, yang pertama saya beri kesempatan pada Yang Mulia Prof. Guntur.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan juga selaku Anggota Panel Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Saudara Pemohon, Saudara Leonardo Siahaan, ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa Anda sudah sering ya, sehingga saya kira hal-hal teknis mestinya tidak terlalu ini lagi, jangan berulang-ulang karena nasihatnya sudah berkali-kali diberikan, kan gitu. Mohon itu diperhatikan betul supaya berikutnya nanti sudah lebih ini baik lagi.

Nah, satu hal apa yang perlu saya kemukakan pada Saudara Leonardo selaku Pemohon sekaligus juga Prinsipal, ya. Karena ini Anda mendalilkan dari segi legal standing potensial, ya. Nah, ini harus ya, bangun argumentasi yang lebih kuat lagi karena kalau potensial ini bisa ya, jangan-jangan nanti ... apa ... apa ... dipandang nanti kita ini melihatnya rezim ... apa ... apa ... legal standing yang ketat akhirnya potensial tadi enggak jadi ini lagi ya, jadi tolong di ... apa ... di ... apa ... dianu lagi, dikemukakan lagi yang betul-betul bisa memperkuat karena ini khawatirnya nanti bisa dianggap tidak punya legal standing, kan, gitu. Itu satu.

Kemudian yang kedua, ya. Tadi berbicara soal permohonan jangan sampai juga mengarah ke kabur, ya, tapi ... tadi saya dengar dari Saudara Leonardo sudah menyampaikan bahwa akan memperbaiki beberapa hal, konsistensi, ya, konsistensinya karena kapan dia kontradiksi antara Petitum 1 dengan Petitum 2, saya kira Saudara sudah tahu, itu bisa nanti dipandang sebagai permohonan kabur karena Petitumnya kontradiksi antara Petitum 2 dengan Petitum 3. Nah, biasanya ada jembatan *atau*, kan gitu, supaya tidak memperlihatkan kontradiksi, tapi menjadi satu kesatuan. Karena ini dua-duanya kan penjelasan, kan, yang mau di... Penjelasan kan yang tadi di situ mau diperbaiki nanti, ya bahwa itu penjelasan. Penjelasan pasal, kan. Pasal 4 ayat (1) kan, yang mau diuji ini?

13. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [17:00]

Ya, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:01]

Oke, jadi itu kan perlu diperbaiki karena di situ masih Pasal 4 ayat (1) yang diuji dan juga lihat konsistensinya. Karena kapan tidak konsisten, Saudara Leonardo, itu ya terancam nanti ini kabur. Demikian juga antara Positanya, ya. Bangun Posita yang memang sejalan gitu dengan Petitum. Jangan sampai Positanya juga nanti tidak ... lain diargumentasikan, lain juga yang didalilkan.

Nah, itu saya kira ... apa ... hal-hal yang sifatnya prinsip, ya, untuk diperhatikan oleh seorang Pemohon supaya tidak menimbulkan nanti, mengarah nanti ke ... Karena perdebatan nanti hakim nanti ini bisa membawa bahwa ini kabur, gitu. Bukan kabur pergi, tapi kabur dalam arti tidak jelas, gitu ya. Nah, gitu anunya. Jadi itu saya kira yang kedua.

Kemudian yang ketiga, terkait dengan ya substansi argumentasinya. Nah, tentu juga nanti Pemohon ya berikan gambaran juga, ya. Apakah memang ... karena begini, negara kan itu memang punya kewenangan untuk memungut pajak, dalam konstitusi setiap pungutan itu harus dengan undang-undang, kan gitu. Nah, apakah ini memang ... apa ... sudah ada undang-undangnya? Karena soal ... soal aspek ... apa ... karena ini kan banyak jenisnya pajak nih, tapi per definisi negara itu punya kewenangan pemerintah ini untuk memungut pajak, ya. Nah kemudian adapun ini pengenaan pajaknya yang Saudara persoalkan ini adalah ... apa ... menyangkut soal definisi dari ... apa ... pengertian dari imbalan dalam bentuk kenikmatan, ya. Kalau dalam bentuk natura kan tidak ada masalah, ya. Karena di sini kan dua nih, imbalan dalam bentuk natura dan imbalan dalam bentuk kenikmatan. Yang Anda persoalkan adalah kalau saya melihat konsistensi, Petitum 2 dan Petitum 3, yang dimaksud dalam bentuk natura, itu tidak ada perubahan yang Saudara lakukan, ya. Yang dimintakan enggak ada, ya. Yang ada yang saya lihat ini yang berbeda, sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan, nah di situ Anda memasukkan kata *kecuali*, kan begitu, ya. Kecuali fasilitas kesehatan dan berobat pegawai disediakan pemberi kerja, di antaranya berbentuk biaya berobat pegawai dibayar pemberi kerja langsung ke rumah sakit. Jadi kalau saya melihat ini, imbalan dalam bentuk natura, saya tidak melihat ada perbedaan, ya, kecuali saya agak-agak salah baca, gitu. Karena di sini adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Nah, sama yang di penjelasan pasalnya, kan begitu. Tidak ada. Nah, yang Anda ingin ubah dalam pengertian memberi tafsir, ya, itu adalah imbalan dalam bentuk kenikmatan, ya. Artinya, ya, imbalan dalam bentuk fasilitas kesehatan ini yang tadinya tadi digambarkan ini tidak dikenakan pajak penghasilan, sekarang masuk dalam bingkai pajak penghasilan.

15. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:37]

Benar, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:38]

Sehingga itu dibebankan kepada karyawan pekerja, bukan kepada perusahaan, kan begitu?

17. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:43]

Ya.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:43]

Sehingga Anda ingin supaya ini seperti yang dulu, jangan dikenakan pajak penghasilan terhadap fasilitas kesehatan. Kan begitu?

19. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:53]

Benar, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:55]

Begitu kan arah keinginannya? Nah, tadi juga Saudara sudah gambarkan bahwa ada lho yang masuk kategori pajak penghasilan, tetapi dikecualikan bagi yang mengalami kecelakaan. Nah, apakah Anda ini mau menyamakan itu? Sehingga yang orang yang kecelakaan tadi ini tidak masuk dalam objek pajak penghasilan, ya, fasilitasnya. Nah, ini semua yang namanya fasilitas kesehatan jangan dikenakan pajak. Atau Anda mengatakan dikenakan pajak, tapi 0% kan begitu? Bisa juga begitu, kan? Intinya kan tidak membebani pekerjanya karena soal pajak itu bisa saja negara itu memungut pajak sepanjang dasar hukumnya kuat dalam bentuk undang-undang dan kemudian diturunkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kan begitu?

Nah, apakah memang begitu maksudnya? Kalau seperti itu, nah, tolong ini argumentasinya diperkuat lagi. Kenapa? Berikan contoh-contoh dan mungkin juga Anda bisa memberi gambaran bahwa yang dimaksud dengan apakah itu masuk tergolong penghasilan, gitu? Apakah itu penghasilan? Padahal dia tidak mendapatkan sesuatu dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk pemulihan kesehatan. Apakah definisi pajak penghasilan itu masuk kategori imbalan dalam bentuk kenikmatan ini? Nah, itu juga sebagai basis untuk memperkuat, ya. Nah, tentu juga ya, kalau lebih bagus lagi kalau dapat misalnya, informasi atau referensi dari luar, ini lho, contoh di tempat di negara lain, dimana ... apa ... fasilitas kesehatan yang diberikan kepada pekerja itu tidak dikenakan pajak atau pajaknya 0%, ya karena itu adalah memang untuk mengenakan pajak itu adalah kewenangan dari negara dalam hal ini menteri ... pemerintah, kan gitu.

Nah, jadi tinggalah kira-kira bagaimana Anda penginnya ini membuatkan, kalau di sini pengecualian, Anda memberikan dia dalam bentuk pengecualian bisa juga mungkin dalam bentuk narasi yang lain, gitu kan. Sehingga kalau itu sama sekali, mungkin suatu saat seiring dengan perkembangan masyarakat sudah sejahtera, ya, dimana penerima kerja ini, pekerja ini juga tidak ada masalah kalau dia bayar pajak juga, pajak kesehatan karena memang negara membutuhkan, tapi sejahtera sudah, ya, itu tidak ada masalah. Atau apa ya, pajaknya dibebankan kepada siapa, kan begitu juga itu sebagai alter[sic!]. Jadi, masih ada opsi-opsi yang bisa Saudara kemukakan supaya mendukung ke arah apa yang Saudara inginkan. Tapi, yang terpenting tadi legal standing-nya ini harus kuat dulu supaya tidak ... apa namanya ... menjadi Permohonan Saudara ini masuk ke kategori tidak memiliki legal standing atau tadi bisa masuk kategori permohonan yang kabur. Mungkin itu catatan saya, ya, sebagai ... apa ... masukan, tapi kembali lagi sepenuhnya ada kepada Saudara, terkait dengan saran yang saya berikan ini.

Terima kasih dari Pak Ketua Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Selanjutnya nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:39]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Guntur. Saudara Leonardo, ya, sudah sering ketemu ini, ya. Jadi, kalau dilihat dari sistematika sudah okelah, sistematikanya maksudnya, ya. Sekarang dari sisi isi, saya ingin menegaskan ... Saudara sudah baca Undang-Undang HPP ini? Sudah baca lengkap?

23. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [25:00]

Saya enggak baca lengkap, tapi saya hanya baca dalam Pasal 4, saja seperti itu, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:08]

4 saja, ya. Jadi saya harus garis bawahi dulu, ya. Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang dibentuk dengan model omnibus law, ya. Oleh karena itu, cara menulis undang-undang seperti ini, itu harus hati-hati. Saudara lihat putusan-putusan MK yang sudah ada dalam rangka menegaskan cara mengutipnya gimana, gitu ya. Karena kalau Saudara sebutkan sebagai sebuah perihal, objek tadi adalah Pasal 4 ayat (1) huruf

A Undang-Undang Nomor 7/2021, Pasal 4 ayat (1) huruf A itu ada di mana-mana itu, ya, benar kan?

Itu Saudara coba, ya, ini ada misalnya contoh, ya, contoh di dalam PP 5/2023 ini saya juga bawa print-nya ini, ya, depannya. Dia menyebutkan seperti ini contohnya, yaitu ketentuan pasal sekian dalam pasal sekian angka sekian undang-undang yang apa dirujuk. Oleh karena itu, dalam kaitan ini nanti saudara nulisnya adalah ya ini Pasal 4 ... Pasal 4 ayat (1) huruf A itu adanya dalam Pasal 3 angka 1 ini dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 7/2021, Saudara tambahkan, ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan supaya mudah mencarinya. Karena kalau dilihat dari Undang-Undang HPP itu ada 4 undang-undang yang diubah. Ini kalau kemudian mencarinya susah, ya, kan yang baca bukan Saudara saja kan, yang baca ini kan publik yang sangat interest kepada persoalan ini. Jadi Saudara cara menuliskannya juga harus membuat orang lain mudah mengerti, gitu ya. Itu jadi satu catatan saya, cara menulisnya ini harus segera diperbaiki, ya. Karena ini berkaitan dengan ... apa namanya ... Undang-Undang Pajak Penghasilan, ini ada di halaman berapa ini ... 35, dari undang-undang yang saya bawa ini, ya. Jadi itu udah paham, ya? Jadi Pasal 4 ayat (1) huruf A dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7/2021 Undang-Undang HPP, gitu ya, itu satu.

Kemudian yang kedua harus Saudara pertegas. Yang Saudara maksudkan di sini adalah pengujian terhadap penjelasan, ya, betul kan? Penjelasan pun harus Saudara pertegas, penjelasan itu penjelasan yang mana yang Saudara mau uji karena penjelasannya panjang sekali, ya? Saudara sebutkan penjelasan bagian mana yang Saudara menguji di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini saya kebetulan Panel yang pernah ... apa namanya ... me ... apa ... berkaitan dengan perkara ini, ya. Sebagai Panel perkara ini di reg Perkara Nomor 30 Tahun 2023. Saudara kenal dengan Pemohonnya, Heriansyah[sic!] itu, buruh itu?

25. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:14]

Saya berkonsultasi (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:15]

Saudara kuasa Pemohonnya?

27. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:17]

Bukan, bukan, Yang Mulia, bukan. Sebetulnya saya tertarik untuk menguji ini karena berhubungan dengan saya.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:24]

Ya.

29. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:24]

Karena saya mengetahui ada bernama Pak Heriansyah[sic!], jadi saya ini ... apa namanya ... melakukan diskusi, seperti itu.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:31]

Ya, baik. Ini saya mau memperjelas sekarang, ya.

31. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:34]

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:35]

Perkara Nomor 38/2023, saya kebetulan Panelnya, ingat betul di sini saya memberikan nasihat panjang-lebar soal itu, ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan apa yang dia mohonkan ini, memang kan tidak jelas yang dia mohonkan di situ apa, sehingga kemudian perkaranya ditarik, ya. Yang dia persoalkan itu isunya sama dengan yang Saudara persoalkan ini. Isunya persis sama seperti itu, hanya di sini ditarik.

Oleh karena itu, Saudara perlu juga nanti menguraikan kaitannya dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK, ya. Ini ada perbedaannya seperti apa, walaupun ini bentuknya ketetapan, harus Saudara uraikan lebih mudah, gitu ya, untuk melihat perbedaan dengan yang sudah ada itu.

Kemudian yang berikutnya adalah hak konstitusional yang dirugikan ini Saudara belum munculkan, ya.

Oleh karena itu, syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu perlu Saudara elaborasi. Saudara kan hanya menyebutkan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ada 5 syarat. Tetapi bagaimana elaborasinya itu belum ada, ya. Saudara elaborasi syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Mulai dari yang pertama, Saudara menguraikan kualifikasi Saudara sebagai Pemohon. Ini adalah perseorangan, kan begitu. Kenapa kok Saudara merasa atau beranggapan dirugikan? Saudara karena ini yang Saudara uji, khusus kaitannya sekarang ini adalah tentang perpajakan. Saudara bisa menggunakan dalil sebagai taxpayer, sepanjang bisa membuktikan punya NPWP, ya. Nah, itu Saudara jelaskan, uraikan, buktinya harus jelas. Karena ini Undang-Undang Perpajakan, ya.

Selama ini kan orang menggunakan taxpayer, taxpayer kan tidak pernah kemudian dikabulkan atau kemudian dipertimbangkan lebih lanjut

karena memang tidak ada korelasinya. Apalagi korelasinya elat ... erat sekali karena dia bicara tentang perpajakan di situ. Nah, itu belum Saudara sentuh sama sekali itu, soal taxpayer-nya, ya. Itu Saudara perkuat itu, termasuk bukti-bukti yang menguatkan soal itu, ya. Kemudian baru Saudara uraikan 5 syarat kerugian hak konstitusional itu, khususnya satu yang belum ada itu adalah hak konstitusional yang dianggap dirugikan itu hak yang mana? Apakah sama dengan batu ujinya? Ya, itu adalah yang Saudara sebutkan. Terus anggapan kerugian hak konstitusional pun harus Anda uraikan, ya. Apakah memang ini berkaitan erat dengan anggapan kerugian Saudara di situ? Ya, itu Saudara perlu uraikan lebih jauh, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah dari tadi saya mendengar yang Saudara persalkan itu apakah memang penjelasan, penjelasan bukan norma lho, ya. Penjelasan sebagai uraian dari hal yang berkaitan dengan norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a itu, itu bagian mananya yang Saudara merasa memang itu menimbulkan anggapan kerugian, ya? Karena kalau Saudara baca, coba Saudara renungkan, gitu ya, Saudara renungkan betul. Kalau yang Saudara maksud imbalan dalam bentuk natura enggak ada masalah, kan begitu. Imbalan dalam bentuk barang selain uang itu yang natura, ya. Kemudian imbalan dalam bentuk kenikmatan, nah, itu ya, adalah imbalan dalam bentuk hak atas memanfaatkan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Di mananya persoalan terkait dengan hal itu yang Saudara anggap menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma. Kenapa? Karena yang Saudara jelaskan tadi itu lebih banyak persoalan Permenkeu sama Dirjen Pajak. Ya kan? Nah, kalau dilihat dari penjelasan itu yang mananya yang kemudian menimbulkan persoalan di situ? Ya, apakah hanya menyebutkan dalam bentuk pemuatan suatu fasilitas dan atau pelayanan, gitu lho. Coba Saudara cari mungkin risalahnya kalau ada untuk memperkuat, ya, bagaimana dulu rumusan ini dibuat penjelasan itu, ya. Dasarnya apa? Apakah benar kemudian ini kemudian pendelegasiannya seperti yang ada dalam Permenkeu atau Dirjen SE ... Dirjen Pajak itu, ya. Nah ini penting ini. Karena saya melihat dan mendengar, ya, bukan melihat, mendengar yang Saudara paparkan tadi itu tidak menjelaskan pertentangan di situ. Tapi Saudara lebih banyak mempersoalkan surat edaran plus Permenkeu yang baru itu. Apa kaitannya dengan penjelasan kalau begitu? Di mana letaknya penjelasan kok kemudian berkaitan itu dengan soal kesehatan itu perlu Saudara bangun. Dasar ujinya apa? Dasar ujinya, sama enggak dengan kemudian hak konstitusionalitas yang Saudara anggap merugikan Saudara itu, ya. Itu penting, ya, Saudara kemukakan nanti, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah Petikum, ya Mas, ya. Petikum Saudara ini, Saudara sudah mengakui salah karena memang saling bertentangan. Petikum Nomor 2 dan 3 itu saling bertentangan, itu kontradiktif itu, ya. Itu mau dipakai yang mana? Kalau Saudara pakai Petikum yang angka 2 disikat habis gitu, kira-kira melemahkan tidak? Kemudian terkait dengan implementasi Pasal 4 ayat (1) huruf a. Ketika

orang tak ... ingin tahu apa sih yang dimaksud di situ, keterangan uraiannya yang lebih lanjutnya apa, itu kan ada dalam penjelasan. Kira-kira melemahkan tidak di situ? Menyebabkan orang semakin tahu, semakin tidak berkepastian untuk tahu soal itu, ya. Ya, itu menjadi bertentangan dengan norma yang angka 3, ya. Kalau sudah disikat, kok Anda minta dimaknai, bagaimana itu, ya? Itu tolong nanti Anda pikirkan dan kemudian Anda minta dimaknai itu juga yang mananya? Apanya yang minta dimaknai? Kalau kemudian pemaknaannya kan memang di situ hanya menyebutkan tadi. Tidak menyebutkan fasilitas yang Saudara cerita rumah sakit dan sebagainya. Nah, Itu dari mana Saudara dapat itu, dasarnya apa, dikuatkan nanti dengan bukti-bukti yang cukup termasuk risalah sidang kalau Saudara dapat, ya. Jadi itu saya kira hal-hal pokok yang berkaitan dengan permohonan Saudara supaya nanti bisa lebih runtut, sistematis, ya, kemudian bisa melihat memang ini ada persoalan konstitutitas norma. Itu, ya, Mas Leonardo ya.

Begitu saya kira Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:15]

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Enny. Pemohon, saya hanya beberapa catatan teknis saja, ya, dari segi substansi tadi sudah diuraikan oleh Para Yang Mulia, baik Yang Mulia Prof. Enny maupun Yang Mulia Prof. Guntur. Ini kesan saya ini sudah beberapa kali ini permohonan Pemohon ini diajukan sendiri, tapi masih dipakai kata Para Pemohon ini. Ini di poin dua ini. Coba dicermati itu, ya. Ini copy paste ini, ya. Dan ini sudah saya enggak tahu sudah kesekian saya nasihat ini.

Yang kedua, penulisan-penulisan ayat itu ya, ini ada ketidakkonsistenan. Ada yang Pasal 51 ayat (1), tapi ada yang hanya ditulis misalnya Pasal 4 (1), ya. Satu atau pertama, ya, tadi Pemohon mengucapkan Pasal 4 ayat pertama, ya. Ini dalam arti angka Romawi atau bukan ini, ya? Dan kecuali misalnya ada dalam metode omnibus kemudian penulisannya pakai I, ya. Ini biasanya Pasal 4 ayat (1). Untuk konsistensi saja ya, ini misalnya Pasal 28D (1), ya. Ini kan sebenarnya masih banyak. Karena gini, permohonan ini ... Pemohon itu selalu menjadi bagian dari duduk perkara. Jadi, nasihat-nasihat ini termasuk panel biasanya mengingatkan supaya ini ada konsistensi. Kemudian juga penulisan surat edaran direktur jenderal, ini ada ketidakkonsistenan. Ada yang huruf besar semua, ada yang hanya depannya besar. Kemudian apakah dia surat edaran atau hanya surat saja? Kalau di halaman 7 misalnya itu surat dirjen, ya, tapi sebelumnya adalah surat edaran. Apakah memang hanya surat? Kalau memang surat, tidak masalah. Tapi kalau memang itu adalah surat edaran, supaya nanti disesuaikan, kemudian penulisannya juga harus disamakan. Atau misalnya gini, ini ada peraturan Mahkamah Konstitusi.

Di sini, misalnya di halaman 4, ya, itu PMK-nya besar ya. Tapi justru di halaman 3-nya itu Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK-nya kecil-kecil itu, ya. Ini soal konsistensi saja. Termasuk dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang ... ya itu juga penulisannya nanti disesuaikan, ya. Karena ada yang huruf besar, ada yang kecil, dan sebagainya.

Kemudian tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny terkait dengan penulisan. Ada metode omnibus ini yang ada kekhususan penulisannya, ya. Sebab kalau nanti ditulis seperti ini, sudah pasti kabur ini, ya. Sudah pasti kabur ini karena tidak sesuai dengan objeknya. Karena itu nanti supaya disesuaikan tadi Yang Mulia Prof. Enny ambil contoh dalam PP Nomor 5 Tahun 2023, ya. Itu supaya nanti disesuaikan karena undang-undang khusus di ... undang-undang ini kan dia mengubah beberapa undang-undang terkait dengan perpajakan, ya. Harmonisasi peraturan perpajakan ini. Sehingga, rujukan pasal dan penjelasan itu harus menyebut undang-undangnya, ya, supaya lebih jelas nanti. Karena sejumlah undang-undang, kalau misalnya dari sesekian undang-undang hanya kebetulan pasal dan/atau penjelasannya hanya satu, yang lain tidak ada, tidak masalah, ya. Tapi kalau nanti ini juga terkait dengan undang-undang yang terkait dengan pajak yang lain, itu tentu akan menjadi persoalan.

Nah, soal uraian kerugian konstitusional itu nanti tolong diperkuat. Kemudian tadi juga diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur terkait hubungan antara Posita dan Petitem, ya. Ini juga nanti dimulai dari ini ya, saya lihat dari perihal ini, ini perihal ini permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf a dan seterusnya. Nah, apakah memang ini yang menjadi objek permohonan-permohonan perkara ini atau bukan? Kalau bukan, maka itu mulai dari awal, perihal ini mulai disesuaikan, sehingga nanti ending-nya sampai dengan Petitem.

Yang terakhir tadi juga sudah diingatkan soal Petitem, ya, poin 2 dan 3. Ini karena ada kontradiksi, supaya nanti dalam perbaikan itu disesuaikan, ya. Kemudian tadi ada tambahan ya, yang Pemohon bacakan itu, itu sebenarnya tidak mesti harus disampaikan atau nanti ada perbaikan, ya. Nanti perbaikan silakan dimasukkan, tapi karena tadi sudah dibacakan kebetulan sedikit, kalau banyak kan agak sulit nanti, supaya nanti perbaikannya itu ada hal-hal yang ingin ditambahkan silakan, termasuk memperkuat argumentasi dalam Positanya. Saya kira itu Pemohon, apa ada hal yang mau disampaikan?

34. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [41:22]

Izin, Yang Mulia, saya mau bertanya lagi supaya tidak keliru. Kalau untuk penulisan omnibus law, tadi Pasal 4, bagian 3.1, seperti itu, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:33]

Omnibus law? Coba nanti Yang Mulia Prof. Enny akan tambahkan, silakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:40]

Nanti Saudara dengar lagi rekaman, ya rekamannya. Jadi, sebetulnya banyak sekali putusan-putusan MK yang sudah mempertegas. Ya, awalnya memang sulit untuk memahami cara menulisnya itu. Kemudian, ada beberapa putusan MK yang mempertegas soal itu, ya. Jadi, pertama itu adalah disebutkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam angka 3 ... dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah dengan Undang-Undang HPP itu. Ditambah ... ada tambahan, ada modifikasi dibandingkan yang PP yang disebutkan tadi, PP Nomor 25 itu. Ada modifikasi untuk memudahkan cara mendapatkannya langsung, gitu lho karena ada 4 undang-undang kan di situ. Jadi, cara menemukan langsung itu mudah sekali kalau sudah menyebutkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, gitu, ditambahkan itu.

37. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [42:32]

Di PP Nomor 25 tahun 2023 tadi, ya?

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:35]

Itu hanya contoh, saya bilang hanya contoh saja.

39. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [42:35]

Oh, contoh, oke, oke. Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:37]

Contoh di bagian menimbang, itu contoh ya.

41. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [42:38]

Baik, Yang Mulia.

42. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:41]

Baik, PP Nomor 5 atau 25, Yang Mulia? PP Nomor 5, ya? 5 Tahun 2023 atau? Oke, itu tadi Yang Mulia Prof. Enny angkat contoh supaya nanti permohonan ini bisa disesuaikan, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

43. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [43:04]

Itu saja, Yang Mulia.

44. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:06]

Baik, cukup ya. Untuk perbaikannya diserahkan baik hard maupun softcopy-nya itu paling lama hari Senin, 24 Juli 2023, jam 10.00 WIB ya, jam 10.00 WIB. Sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Saya kira jelas, ya?

45. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [43:32]

Jelas, Yang Mulia.

46. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:38]

Baik. Yang Mulia ada tambahan? Baik dari Panel juga sudah cukup. Sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 10 Juli 2023
Panitera
Muhidin

